



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 2/ORT.07/5101/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, menyatakan dalam rangka memastikan pelaksanaan program di tingkat mikro, monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan untuk melaksanakan reformasi birokrasi (program tingkat mikro) dan melakukan evaluasi atas implementasinya, dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota setiap tahun;

8

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
 6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan Fungsi, Tugas, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 5/PK.01/5101/2022 tanggal 14 Januari 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2022, yang terdiri dari :

- I. Tim Pengarah;
- II. Tim Pelaksana, meliputi :

1. Tim Manajemen Perubahan;
2. Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan/
Deregulasi Kebijakan;
3. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
4. Tim Penataan Tata Laksana;
5. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
6. Tim Penguatan Akuntabilitas;
7. Tim Pengawasan;
8. Tim Pelayanan Publik; dan

III. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait dan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 14 Januari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 2/ORT.07/5101/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2022**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. TIM PENGARAH				
1.	I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, S.T.	Ketua KPU Kabupaten Jembrana	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Made Widiastara, S.E., M.M.	Anggota KPU Kabupaten Jembrana	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	I Nengah Suardana, S.H.	Anggota KPU Kabupaten Jembrana	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Ni Putu Angelia, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Jembrana	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	I Ketut Adi Sanjaya	Anggota KPU Kabupaten Jembrana	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
II. TIM PELAKSANA				
1.	I Gusti Ayu Ardani, S.Kom., M.A.P.	Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana	Ketua	Ketua
A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Desak Made Dwi Widiastari, S.A.P.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	I Kade Adi Kusuma Putra, S.H.	Staf	Asesor	
3.	I Made Ari Adi Arta	Staf	Anggota	
B. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	I Nyoman Giri Gunadi, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana b. Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana
2.	Indra Yunius Silitonga, S.H.	Staf	Asesor	
3.	Fahri Rezki Rahman, S.I.P.	Staf	Anggota	
C. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Desak Made Dwi Widiastari, S.A.P.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	a. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	I Wayan Herawan Widiasthana, S.E.	Staf	Asesor	
3.	I Gusti Ayu Putu Arsini	Staf	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
D. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	I Nyoman Giri Gunadi, S.H.	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> b. Mengoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-Government</i>
2.	Indra Yuniuss Silitonga, S.H.	Staf	Asesor	
3.	Fahri Rezki Rahman, S.I.P.	Staf	Anggota	
E. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Desak Made Dwi Widiyanti, S.A.P.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	a. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi b. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi c. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu d. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	I Kade Adi Kusuma Putra, S.H.	Staf	Asesor	
3.	I Made Ari Adi Arta	Staf	Anggota	
F. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	I Nyoman Giri Gunadi, S.H.	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	a. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana
2.	Indra Yuniuss Silitonga, S.H.	Staf	Asesor	
3.	Fahri Rezki Rahman, S.I.P.	Staf	Anggota	
G. TIM PENGAWASAN				
1.	I Nyoman Giri Gunadi, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	a. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana b. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	I Kade Adi Kusuma Putra, S.H.	Staf	Asesor	
3.	Indra Yuniuss Silitonga, S.H.	Staf	Anggota	
H. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	I Wayan Peri Prasetya Arta, S.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Koordinator merangkap Anggota	a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Fahri Rezki Rahman, S.I.P.	Staf	Asesor	
3.	I Ketut Suparta	Staf	Anggota	
III. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	I Gusti Ayu Ardani, S.Kom., M.A.P.	Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana	Ketua	a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat

1

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Desak Made Dwi Widiantri, S.A.P.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	b. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif
3.	I Nyoman Giri Gunadi, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	I Wayan Peri Prasetya Arta, S.H.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Anggota	

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 14 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi